



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1181 /KPTS/M/ 2024
TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air, penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Menteri;
- b. bahwa Perumda Air Minum Tirta Lingga memerlukan izin pengusahaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Riau;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2023;
- Memperhatikan** : Laporan Tim Verifikasi Nomor 111/V/Lap/Verif/2024 tanggal 3 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Izin) untuk:
1. Nama Pemegang Izin : Perumda Air Minum Tirta Lingga;
 2. Pekerjaan / Jabatan Penanggung jawab Izin : Direktur;
 3. Alamat Kantor : Jl. Kesehatan No. 02, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga;
 4. Maksud dan Tujuan : Usaha air minum;
 5. Nama Sumber Air : Sungai Bedegam (Kabupaten Lingga);
 6. Lokasi Sumber Air : 00°25'6,22" LS, 104°30'21,70" BT;
 7. Cara Pengambilan : Dibendung;
 8. Kuota Air : 25 liter/detik, atau setara 2.160 m³/hari;
 9. Jenis / Tipe Konstruksi : Bangunan pengambilan air (*intake*);
 10. Jangka waktu Izin : 5 tahun dihitung sejak ditetapkannya Izin.
- KEDUA** : Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Izin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian di dalam penetapan ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2024

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1180 /KPTS/M/ 2024

TANGGAL : 31 Mei 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan Izin (teknis) sebagai berikut:

1. Jadwal Pengambilan : 24 jam/hari;
2. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : - hari.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1181 /KPTS/M/ 2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan Izin (umum) sebagai berikut:

1. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sumber air serta prasarana sumber daya air jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;
2. Kuota air yang ditetapkan dalam Izin tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan Izin untuk menguasai sumber daya air, serta dapat disesuaikan dan ditinjau kembali;
3. Konstruksi pengambilan air (*intake*) harus dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
4. Air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemegang Izin dikenai sanksi administratif berupa denda administratif;
6. Denda administratif wajib disetorkan ke kas negara berdasarkan surat pemberitahuan yang mencantumkan nilai denda administratif dan disetorkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin ditetapkan;
7. Dalam hal ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenai denda administratif belum ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin ditetapkan, pembayaran denda administratif didasarkan pada surat pemberitahuan pelaksanaan pembayaran; dan
8. Pemegang Izin wajib melaporkan bukti pelunasan denda administratif kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Unit Pelayanan Perizinan.
9. Hak dan kewajiban Pemegang Izin:
 - a. Hak Pemegang Izin:
melakukan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
 - b. Kewajiban Pemegang Izin:
 - 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Izin;
 - 2) bertanggung jawab atas segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan sumber daya air yang dilakukan;
 - 3) bertanggung jawab atas pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan kehandalan konstruksi yang dibangun;
 - 4) melindungi, memelihara, mengamankan kelangsungan fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air serta bertanggung jawab melakukan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - 5) membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) memberikan akses kepada pengelola sumber daya air untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
 - 7) memasang alat pengukur tinggi muka air di dekat lokasi intake;
 - 8) melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik secara berkala setiap tahun disertai dengan bukti laporan kalibrasi;
 - 9) melakukan pembongkaran konstruksi apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air tidak dilanjutkan;
 - 10) menyampaikan laporan pengambilan air harian, hasil uji kualitas air bulanan, dan tinggi muka harian, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai bersangkutan;

- 11) bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi yang dibangun; dan
 - 12) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:
- a. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dalam Izin; atau
 - b. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin.
 - c. Pemegang Izin tidak melunasi denda administratif dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006

